



**PUTUSAN**  
Nomor 123/Pid.B/2021/PN Wkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Benhard Hia Raja
2. Tempat lahir : Ende
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /14 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gollu Jangi Desa Dede Kadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Benhard Hia Raja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 123/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 23 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 23 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BERNARD HIA RADJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis yakni "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"* sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BERNARD HIA RADJA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna hitam plat palsu ED 6298 AB pada bagian belakang No. Rangka MH1JFZ110HK464849, No Mesin JFZ1E 1471582;
  - 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi AB 6807 AB;
  - 1 (satu) buah kunci motor Honda BEAT yang digantung dua anak kunci mainan bulu warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

- 1 (satu) buah Helm berwarna hitam pada bagian depan terdapat motif warna putih pudar kaca helm warna hitam;
- 1 (satu) dos masker warna hitam berjumlah 35 (tiga puluh lima) lembar.
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam dengan les warna merah, pada bagian belkang dan dada kiri logo dan tulisan adidas.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa **BERNARD HIA RADJA** dalam kurun waktu antara tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 dimana kejadian perbuatan cabul yang **pertama** terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jl. Kaori depan Delsos Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, perbuatan cabul yang **kedua** terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jl. Adhyaksa Km 2 Kelurahan Gelora Pada Eweta Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat Daya, perbuatan cabul yang **Ketiga** terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di jl. Kaori depan delsos Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, perbuatan cabul yang **keempat** terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jl. Bhayangkara Km 2 Kelurahan Pada Eweta Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, perbuatan cabul yang **kelima** terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Jl. Kartini Kelurahan Kkampung Sawah Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, dan perbuatan cabul yang **keenam** terjadi pada hari dan tanggal yang masih pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di dekat Dealer Honda Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, terdakwa telah "melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis yakni **“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,”** yaitu terhadap SAKSI 2, SAKSI 1, SAKSI DY, SAKSI EAO, DAN SAKSI 3 dan terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa perbuatan **pertama** dilakukan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jl. Kaori depan Delsos Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, perbuatan tersebut dilakukan kepada saksi 2 saat saksi 2 pulang kerja namun dalam perjalanan terdakwa datang dari arah belakang dengan menggunakan motor metik BEAT hitam, helm, jaket, celana masker semua serba hitam langsung pepet saksi 2 dan mengeluarkan kata kata yakni “Nona tolong pegang susu dolo”.

Bahwa perbuatan **kedua** dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jl. Adhyaksa Km 2 Kelurahan Gelora Pada Eweta Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat Daya, yakni kepada saksi DY saat itu dibonceng menggunakan sepeda motor metik dari rumah saksi DY dan hendak pergi di RSUD Waikabubak untuk menjenguk keluarga yang sakit namun dalam perjalanan tepatnya di Jl. Adhyaksa Km2, Kelurahan Padaeweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Saat jalan menurun dekat Hotel Monalisa tiba-tiba Terdakwa yang mengendarai sepeda motor langsung mendekati saksi DY dan dengan posisi saling bersebelahan Terdakwa langsung menjulurkan tangan kanannya dalam keadaan motor sementara berjalan kemudian dengan menggunakan tangan kanan langsung mengarahkan kepayudara saksi DY namun saat itu karena kaget dan menghindari namun terdakwa sempat meraba dibagian ketiak dekat payudara saksi DY sebanyak satu kali, terdakwa saat itu meremas sehingga menyebabkan rasa sakit dibagian ketiak sebelah kanan saksi DY dekat payudara.

Bahwa perbuatan **Ketiga** dilakukan pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di jl. Kaori depan Delsos Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, yakni kepada saksi 2 saat saksi 2 pulang kerja terdakwa telah memarkir motornya di depan Toko Desa Dobba dan kembali mengatakan “Nona tolong pegang susu dolo” kepada saksi 2.

Bahwa perbuatan **keempat** dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jl. Bhayangkara Km 2 Kelurahan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Eweta Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, yakni kepada saksi EAO saat pulang dari makan di FA Kafe dan hendak pulang ke Rumah/kos Di km3 dan saksi EAO hanya sendirian saja mengendarai motor sehingga Terdakwa yang sudah sejak awal berniat melakukan perkataan asusila langsung mengendarai motornya dan mendekat ke arah saksi EAO dan mengatakan “ Nona tolong isap saya punya tolo dolo” kepada saksi EAO yang membuat saksi EAO merasa takut dan tersinggung atas perkataan terdakwa tersebut.

Bahwa perbuatan **kelima** dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Jl. Kartini Kelurahan Kampung Sawah Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, yakni kepada saksi 1 saat saksi 1 dan adiknya sepulang dari rumah teman saksi 1 dan hendak pulang ke rumah namun dalam perjalanan pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut di atas yang dalam keadaan sepi saat berada di pertigaan dan hendak belok kiri tiba-tiba terdakwa dengan mengendarai sepeda motor BEAT berwarna hitam langsung mendekati Saksi 1 kemudian meremas pinggang disebelah kanan satu kali;

Bahwa perbuatan **keenam** dilakukan pada hari dan tanggal yang masih pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di dekat Dealer Honda Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat yakni kepada saksi 3 saat saksi 3 dalam perjalanan pulang kerja dari RSUD Waikabubak dan melihat saksi 3 mengendarai motor sendirian kemudian terdakwa mengendarai motor dengan pelan tepat di samping motor saksi 3 lalu memegang kemaluannya sambil berkata kepada saksi 3 “ Nona, tolong pegang kemaluan saya” kemudian mengerahkan tangannya pada kemaluannya sendiri dan setelah itu karena saksi 3 merasa takut sehingga saksi 3 langsung menambah kecepatan namun terdakwa masih tetap mengikuti dari belakang;

Bahwa atas kejadian yang menimpanya tersebut para saksi merasa keberatan dan dilecehkan sehingga melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut kepada pihak Kepolisian.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sejak awal telah direncanakan saat keluar dari rumah terdakwa dengan tujuan untuk cari korban perempuan yang melintas sendiri dengan motor ataupun perempuan yang berboncengan untuk meraba bagian badan lalu melarikan diri menggunakan motor yang terdakwa gunakan yakni 1 (satu) Unit sepeda motor BEAT warna hitam plat palsu ED 6298 AB pada bagian belakang. No Rangka MH1JFZ110HK464849, No Mesin JFZ1E 1471582, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa untuk memuaskan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batinnya karena ketika Terdakwa berhasil meraba/meremas bagian tubuh wanita atau berkata pegang burung/ollo (alat kemaluan laki-laki) kepada para korban terdakwa merasa puas dan senang.

Perbuatan Terdakwa **BERNARD HIA RADJA** sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **BERNARD HIA RADJA** dalam kurun waktu antara tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 dimana kejadian perbuatan cabul yang **pertama** terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jl. Kaori depan Delsos Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, perbuatan cabul yang **kedua** terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jl. Adhyaksa Km 2 Kelurahan Gelora Pada Eweta Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat Daya, perbuatan cabul yang **Ketiga** terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di jl. Kaori depan delsos Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, perbuatan cabul yang **keempat** terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jl. Bhayangkara Km 2 Kelurahan Pada Eweta Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, perbuatan cabul yang **kelima** terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Jl. Kartini Kelurahan Kkampung Sawah Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, dan perbuatan cabul yang **keenam** terjadi pada hari dan tanggal yang masih pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di dekat Dealer Honda Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, terdakwa telah *melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis yakni "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"* yaitu terhadap SAKSI

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, SAKSI 1, SAKSI DY, SAKSI EAO, DAN SAKSI 3 dan terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa perbuatan **pertama** dilakukan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jl. Kaori depan Delsos Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, perbuatan tersebut dilakukan kepada saksi 2 saat saksi 2 pulang kerja namun dalam perjalanan terdakwa datang dari arah belakang dengan menggunakan motor metik BEAT hitam, helm, jaket, celana masker semua serba hitam langsung pepet saksi 2 dan mengeluarkan kata kata yakni "Nona tolong pegang susu dolo".

Bahwa perbuatan **kedua** dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jl. Adhyaksa Km 2 Kelurahan Gelora Pada Eweta Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat Daya, yakni kepada saksi DY saat itu dibonceng menggunakan sepeda motor metik dari rumah saksi DY dan hendak pergi di RSUD Waikabubak untuk menjenguk keluarga yang sakit namun dalam perjalanan tepatnya di Jl. Adhyaksa Km2, Kelurahan Padaeweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Saat jalan menurun dekat Hotel Monalisa tiba-tiba Terdakwa yang mengendarai sepeda motor langsung mendekati saksi DY dan dengan posisi saling bersebelahan Terdakwa langsung menjulurkan tangan kanannya dalam keadaan motor sementara berjalan kemudian dengan menggunakan tangan kanan langsung mengarahkan kepayudara saksi DY namun saat itu karena kaget dan menghindari namun terdakwa sempat meraba dibagian ketiak dekat payudara saksi DY sebanyak satu kali, terdakwa saat itu meremas sehingga menyebabkan rasa sakit dibagian ketiak sebelah kanan saksi DY dekat payudara.

Bahwa perbuatan **Ketiga** dilakukan pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di jl. Kaori depan Delsos Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, yakni kepada saksi SAKSI 2 saat saksi SAKSI 2 pulang kerja terdakwa telah memarkir motornya di depan Toko Desa Dobba dan kembali mengatakan "Nona tolong pegang susu dolo" kepada saksi 2.

Bahwa perbuatan **keempat** dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jl. Bhayangkara Km 2 Kelurahan Pada Eweta Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, yakni kepada saksi EAO saat pulang dari makan di FA Kafe dan hendak pulang ke Rumah/kos Di km3 dan saksi EAO hanya sendirian saja mengendarai motor

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa yang sudah sejak awal berniat melakukan perkataan asusila langsung mengendarai motornya dan mendekat ke arah saksi EAO dan mengatakan “ Nona tolong isap saya punya tolo dolo” kepada saksi EAO yang membuat saksi EAO merasa takut dan tersinggung atas perkataan terdakwa tersebut.

Bahwa perbuatan **kelima** dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Jl. Kartini Kelurahan Kkampung Sawah Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, yakni kepada saksi SAKSI 1 saat saksi SAKSI 1 dan adiknya sepulang dari rumah teman saksi SAKSI 1 dan hendak pulang ke rumah namun dalam perjalanan pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut di atas yang dalam keadaan sepi saat berada di pertigaan dan hendak belok kiri tiba-tiba terdakwa dengan mengendarai sepeda motor BEAT berwarna hitam langsung mendekati SAKSI 1 kemudian meremas pinggang disebelah kanan satu kali;

Bahwa perbuatan **keenam** dilakukan pada hari dan tanggal yang masih pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di dekat Dealer Honda Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat yakni kepada saksi SAKSI 3 saat saksi SAKSI 3 dalam perjalanan pulang kerja dari RSUD Waikabubak dan melihat saksi SAKSI 3 mengendarai motor sendiri kemudian terdakwa mengendarai motor dengan pelan tepat di samping motor saksi SAKSI 3 lalu memegang kemaluannya sambil berkata kepada saksi SAKSI 3 “ Nona, tolong pegang kemaluan saya” kemudian mengerahkan tangannya pada kemaluannya sendiri dan setelah itu karena saksi SAKSI 3 merasa takut sehingga saksi SAKSI 3 langsung menambah kecepatan namun terdakwa masih tetap mengikuti dari belakang;

Bahwa atas kejadian yang menimpanya tersebut para saksi merasa keberatan dan dilecehkan sehingga melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut kepada pihak Kepolisian.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sejak awal telah direncanakan saat keluar dari rumah terdakwa dengan tujuan untuk cari korban perempuan yang melintas sendiri dengan motor ataupun perempuan yang berboncengan untuk meraba bagian badan lalu melarikan diri menggunakan motor yang terdakwa gunakan yakni 1 (satu) Unit sepeda motor BEAT warna hitam plat palsu ED 6298 AB pada bagian belakang. No Rangka MH1JFZ110HK464849, No Mesin JFZ1E 1471582, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa untuk memuaskan batinnya karena ketika Terdakwa berhasil meraba/meremas bagian tubuh

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Wkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita atau berkata pegang burung/ollo (alat kemaluan laki-laki) kepada para korban terdakwa merasa puas dan senang.

Perbuatan Terdakwa **BERNARD HIA RADJA** sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah memahami dan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini adalah masalah cabul yang di lakukan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 kekitar jam 21:30 Wita, saat saksi di bonceng oleh adik saksi;
- Bahwa saksi yakin Terdakwa yang melakukannya karena saksi mengetahui jelas helm, jaket dan moor yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa datang dari arah belakang saksi dan langsung meremas pinggang saksi, lalu Terdakwa memutar balik kendaraan namun sempat terjatuh, setelah saksi menghampirinya tetapi Terdakwa sudah bangun dan langsung kabur dengan menggunakan motornya;
- Bahwa saksi tahu jelas motor yang di gunakan Terdakwa yaitu motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa saat itu saksi sedang di bonceng oleh adik saksi dengan menggunakan motor matic Honda Jenio dan kami berdua baru pulang dari rumah teman dan hendak pulang kerumah, setibanya kami di Jalan Kartini Kampung Sawah, sesampainya di pertigaan samping kiri tiba-tiba datang dari arah kanan dengan menggunakan motor Honda Beat warna hitam yang di kendarai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekatkan motornya dan langsung meremas pinggang saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan jaket hitam dan mempunyai les warna merah, dan mempunya logo yang bertuliskan "adidas" , Terdakwa juga menggunakan celana pendek warna hitam dan masker warna hitam ;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain lagi yang ikut melakukan pelecehan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi sebelumnya saksi pernah melihat Terdakwa di bengkel dekat dengan tempat biasa saksi beli rujak juga soto dan sate;
- Bahwa pada saat kami mau pulang kerumah, Terdakwa berada di sebelah kanan jalan arah jalan kami melintas dengan posisi searah dan sedang menghidupkan motor, dan setelah jarak kurang lebih 200 m sampai pertigaan Terdakwa datang dan langsung meremas pinggang saksi ;
- Bahwa saat itu saksi sempat kaget dan berteriak;
- Bahwa saat itu saksi sempat melihat Terdakwa terjatuh saat membelokkan motornya ke arah kanan, namun saat saksi mendekat untuk menahan Terdakwa tetapi Terdakwa telah berhasil mengangkat motornya dan langsung kabur;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan tangan kirinya dan meremas pinggang saksi sebanyak satu kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

## 2. Saksi 2 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini adalah masalah cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan kepada saksi sebanyak tiga kali;
- Bahwa Kejadian pertama pada tanggal 05 Mei 2021, kejadian kedua pada tanggal 09 Mei 2021 dan kejadian yang ketiga pada tanggal 13 Mei 2021;
- Bahwa saksi yakin karena saksi mengingat jelas motor dan jaket yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengucapkan kata kotor terhadap saksi dengan mengatakan “nona pegang susu sedikit dolo”;
- Bahwa Awalnya saat saksi pulang dari tempat kerja lewat jalan Kaori, saksi tidak tahu kalau Terdakwa sedang membututi saksi atau tidak, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang saksi dan langsung mendekat ke arah saksi dan berkata kotor ‘nona tolong pegang susu” dan saat itu karena saksi ketakutan dan juga saksi seorang perempuan sehingga saksi hanya bisa menjauh dengan cara memacu motor saksi semakin kencang, dan untuk kejadian yang kedua kali saat saksi pulang dari tempat kerja setibanya di jembatan Kaori Terdakwa datang dari arah depan saksi dengan tidak memakai masker dan tidak menutup kaca helmnya sehingga ada cahaya lampu kendaraan yang membuat saksi dengan mudah mengenalinya

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jarak antara saksi dan Terdakwa hanya 3 (tiga) meter kemudian Terdakwa juga pernah mengikuti saksi dari depan Delsos di Kaori;

- Bahwa dengan adanya kejadian seperti ini saksi jadi merasa ketakutan, trauma, cemas dan sampai saat ini saksi masih takut mengendarai motor dimalam hari;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan karena saksi ketakutan;
- Bahwa Terdakwa hanya mengucapkan kata kotor terhadap saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sendiri tanpa orang lain;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai motor matic Honda Beat warna hitam;
- Bahwa saksi bisa yakin kalau itu adalah Terdakwa Karena sebelumnya Terdakwa sering mengisi pulsa ditempat saksi bekerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

### 3. Saksi 3 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini adalah masalah cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya Terdakwa meminta saksi untuk memegang kemaluannya sambil Terdakwa membuka resleting celananya di depan saksi;
- Bahwa kejadiannya pada malam hari sekitar pukul 21:00 wita saat saksi hendak pulang ke rumah dari tempat kerja;
- Bahwa Tidak ada orang yang melihat pada saat itu, karena jalan sudah sepi Cuma saksi sendiri yang mengendarai motor;
- Bahwa Awalnya saksi yang baru selesai kerja di Rumah Sakit Umum, hendak pulang kerumah sekitar pukul 21:00 wita, kemudian dalam perjalanan pulang kerumah, sesampainya saksi di depan dealer motor Honda tiba-tiba di samping kanan saksi ada seorang laki-laki menggunakan jaket warna hitam dan mengendarai sebuah motor Honda Beat warna hitam juga menggunakan helem serta masker. Lalu laki-laki itu mengendarai motornya semakin mendekat saksi tepat di samping saya lalu iya memegang kemaluannya dan berkata “ nona tolong pegang kemaluan saya” kemudian Terdakwa mengarahkan tangannya pada kemaluannya sendiri, setelah itu karena saksi merasa takut lalu saksi mengendarai motor saksi semakin cepat untuk meninggalkan laki-laki itu, namun laki-laki itu masih mengikuti saksi sekitar

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50m (lima puluh meter) jauhnya, setelah itu saksi menoleh kebelakang, laki-laki itu sudah tidak mengikuti saksi lagi;

- Bahwa Terdakwa melakukan sendiri dan tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu tidak kalau sebelumnya Terdakwa sudah mengikuti saksi;
- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan “nona tolong pegang kemaluan saya”;
- Bahwa saksi ingat kejadiannya di depan dealer motor Honda;
- Bahwa Terdakwa menggunakan motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa saksi ingat jelas Terdakwa memakai jaket warna hitam ada les merah, celana pendek warna hitam dan juga menggunakan helm juga masker warna hitam;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menjadi trauma dan takut untuk beraktifitas di malam hari atau mengendarai motor sendirian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui masalah pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa kilaf berbuat begitu;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak;
- Bahwa Terdakwa masih dilayani istri;
- Bahwa Semuanya ada 6 (enam) orang yang sudah Terdakwa lecehkan;
- Bahwa terhadap 6 (enam) orang itu Terdakwa meremas pinggang mereka dan juga Terdakwa berkata kotor terhadap mereka ;
- Bahwa Terdakwa bilang “ nona pegang burung”;
- Bahwa terdakwa melakukan pelecehan Kurang lebihnya sudah 9 (Sembilan) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pada orang yang berbeda-beda;
- Bahwa Kejadiannya di tempat yang berbeda;
- Bahwa kejadian pada **SAKSI 1** saat itu saksi 1 sedang di bonceng oleh adiknya dengan menggunakan motor matic Honda Jenio, setibanya mereka di Jalan Kartini Kampung Sawah, sesampainya mereka di pertigaan samping kiri kemudian Terdakwa datang dari arah kanan dengan menggunakan motor Honda Beat warna hitam, kemudian Terdakwa mendekatkan motornya dan langsung meremas pinggang saksi, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian pada saksi 2 saat itu saksi 2 baru pulang dari tempat kerja lewat jalan Kaori, saksi 2 tidak tahu kalau Terdakwa sedang kebututut saksi 2, lalu Terdakwa datang dari arah belakang saksi 2 dan langsung mendekat ke arah saksi 2 dan berkata kotor 'nona pegang susu dolo' dan saat itu karena saksi 2 ketakutan sehingga saksi 2 menjauh dengan cara memacu motor saksi 2 semakin kencang, dan untuk kejadian yang kedua kali saat saksi pulang dari tempat kerja setibanya di jembatan Kaori Terdakwa datang dari arah depan saksi 2 dengan tidak memakai masker dan tidak menutup kaca Terdakwa sehingga ada cahaya lampu kendaraan yang membuat saksi dengan mudah mengenali Terdakwa karena jarak antara saksi dan Terdakwa hanya 3 (tiga) meter kemudian Terdakwa juga pernah mengikuti saksi 2 dari depan Delsos di Kaori dan kejadian pada saksi 3 yang baru selesai pulang kerja dari Rumah Sakit Umum, hendak pulang kerumah sekitar pukul 21:00 wita, sesampainya saksi di depan dealer motor Honda Terdakwa mendekat di samping kanan saksi 3 dengan menggunakan jaket warna hitam dan mengendarai sebuah motor Honda Beat warna hitam juga menggunakan helm serta masker. Lalu Terdakwa mengendarai motornya semakin mendekat dengan saksi 3 tepat di samping saksi 3, lalu Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa dan berkata " nona tolong pegang kemaluan saya" kemudian Terdakwa mengarahkan tangan Terdakwa pada kemaluan Terdakwa sendiri, setelah itu karena saksi 3 merasa takut lalu saksi 3 mengendarai motor saksi 3 semakin cepat untuk meninggalkan Terdakwa, namun Terdakwa masih mengikuti saksi 3 sekitar 50m (lima puluh meter) jauhnya, setelah itu Terdakwa pelang kerumah;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah kenal denan para korban;
- Bahwa Kejadian terakhir kali yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekitar pukul 21:00 wita;
- Bahwa Awal Terdakwa melakukannya sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa kejadian ini telah Terdakwa rencanakan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mabuk, Terdakwa masih sadar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) Unit sepeda motor Beat warna hitam plat palsu ED 6298 AB pada bagian belakang, Nomor Rangka : MH1JFZ110HK464849, dan Nomor Mesin : Jfz1e 1471582;
2. 1 (Satu) Lembar STNK dengan nomor polisi EAB 6807 AB;
3. 1 (Satu) Buah kunci kontak sepeda motor Beat yang digantung dua anak kunci mainan bulu warna putih;
4. 1 (Satu) Buah helm berwarna hitam pada bagian depan terdapat motif warna putih pudar, kaca helm warna hitam;
5. 1 (Satu) dos masker warna hitam berjumlah 35 (tiga puluh lima) lembar;
6. 1 (Satu) Lembar jaket warna hitam dengan les warna merah, pada bagian belakang dan dada kiri logo dan tulisan adidas;
7. 1 (Satu) Lembar celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya Terhadap saksi 1 Saksi 1 pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 kekisar jam 21:30 Wita, saat saksi 1 di bonceng oleh adik saksi 1;
- Bahwa Kejadian terhadap saksi 2 Elisiana Tada Bawo sebanyak tiga kali, pertama pada tanggal 05 Mei 2021, kejadian kedua pada tanggal 09 Mei 2021 dan kejadian yang ketiga pada tanggal 13 Mei 2021;
- Bahwa terhadap aksi 3 Bethania Florensia Pattinasarany Alias Thania kejadiannya pada malam hari sekitar pukul 21:00 wita saat saksi hendak pulang ke rumah dari tempat kerja;
- Bahwa kejadian pada **SAKSI 1** saat itu saksi 1 sedang di bonceng oleh adiknya dengan menggunakan motor matic Honda Jenio, setibanya mereka di Jalan Kartini Kampung Sawah, sesampainya mereka di pertigaan samping kiri kemudian Terdakwa datang dari arah kanan dengan menggunakan motor Honda Beat warna hitam, kemudian Terdakwa mendekatkan motornya dan langsung meremas pinggang saksi, kemudian kejadian pada saksi 2 saat itu saksi 2 baru pulang dari tempat kerja lewat jalan Kaori, saksi 2 tidak tahu kalau Terdakwa sedang membututi saksi 2, lalu Terdakwa datang dari arah belakang saksi 2 dan langsung mendekat ke arah saksi 2 dan berkata kotor "nona pegang susu dolo" dan saat itu karena saksi 2 ketakutan sehingga saksi 2 menjauh dengan cara memacu motor saksi 2 semakin kencang, dan untuk kejadian yang kedua kali saat saksi pulang dari tempat kerja setibanya di jembatan Kaori Terdakwa datang dari

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah depan saksi 2 dengan tidak memakai masker dan tidak menutup kaca Terdakwa sehingga ada cahaya lampu kendaraan yang membuat saksi dengan mudah mengenali Terdakwa karena jarak antara saksi dan Terdakwa hanya 3 (tiga) meter kemudian Terdakwa juga pernah mengikuti saksi 2 dari depan Delsos di Kaori dan kejadian pada saksi 3 yang baru selesai pulang kerja dari Rumah Sakit Umum, hendak pulang kerumah sekitar pukul 21:00 wita, sesampainya saksi di depan dealer motor Honda Terdakwa mendekat di samping kanan saksi 3 dengan menggunakan jaket warna hitam dan mengendarai sebuah motor Honda Beat warna hitam juga menggunakan helm serta masker. Lalu Terdakwa mengendarai motornya semakin mendekat dengan saksi 3 tepat di samping saksi 3, lalu Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa dan berkata “ nona tolong pegang kemaluan saya” kemudian Terdakwa mengarahkan tangan Terdakwa pada kemaluan Terdakwa sendiri, setelah itu karena saksi 3 merasa takut lalu saksi 3 mengendarai motor saksi 3 semakin cepat untuk meninggalkan Terdakwa, namun Terdakwa masih mengikuti saksi 3 sekitar 50m (lima puluh meter) jauhnya, setelah itu Terdakwa pelang kerumah;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah kenal dengan para korban;
- Bahwa Kejadian terakhir kali yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekitar pukul 21:00 wita;
- Bahwa Awal Terdakwa melakukannya sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa kejadian ini telah Terdakwa rencanakan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mabuk, Terdakwa masih sadar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja didepan umum merusak kesulitan ;



3. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa telah dihadapkan di muka persidangan seorang laki-laki atas nama **Benhard Hia Raja** yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Di Depan Umum Merusak Kesusilaan**

Menimbang, bahwa Terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.
2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di depan umum adalah di tempat yang dapat atau memungkinkan untuk dilihat atau didengar oleh orang lain;



Menimbang, bahwa pengertian melanggar kesusilaan merupakan pelanggaran sopan santun dalam bidang seksual, di mana perbuatan melanggar kesusilaan itu pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan selama persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa perbuatan Terdakwa terhadap saksi 1 Saksi 1 dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 21:30 Wita, saat saksi 1 di bonceng oleh adik saksi 1, terhadap saksi 2 Elisiana Tada Bawo sebanyak tiga kali, pertama pada tanggal 05 Mei 2021, kejadian kedua pada tanggal 09 Mei 2021 dan kejadian yang ketiga pada tanggal 13 Mei 2021 dan terhadap aksi 3 Bethania Florensia Pattinasarany Alias Thania kejadiannya pada malam hari sekitar pukul 21:00 wita saat saksi hendak pulang ke rumah dari tempat kerja;

Menimbang, Bahwa kejadian pada **SAKSI 1** saat itu saksi 1 sedang di bonceng oleh adiknya dengan menggunakan motor matic Honda Jenio, setibanya mereka di Jalan Kartini Kampung Sawah, sesampainya mereka di pertigaan samping kiri kemudian Terdakwa datang dari arah kanan dengan menggunakan motor Honda Beat warna hitam, kemudian Terdakwa mendekatkan motornya dan langsung meremas pinggang saksi, kemudian kejadian pada saksi 2 saat itu saksi 2 baru pulang dari tempat kerja lewat jalan Kaori, saksi 2 tidak tahu kalau Terdakwa sedang membututi saksi 2, lalu Terdakwa datang dari arah belakang saksi 2 dan langsung mendekat ke arah saksi 2 dan berkata kotor 'nona pegang susu dolo' dan saat itu karena saksi 2 ketakutan sehingga saksi 2 menjauh dengan cara memacu motor saksi 2 semakin kencang, dan untuk kejadian yang kedua kali saat saksi pulang dari tempat kerja setibanya di jembatan Kaori Terdakwa datang dari arah depan saksi 2 dengan tidak memakai masker dan tidak menutup kaca Terdakwa sehingga ada cahaya lampu kendaraan yang membuat saksi dengan mudah mengenali Terdakwa karena jarak antara saksi dan Terdakwa hanya 3 (tiga) meter kemudian Terdakwa juga pernah mengikuti saksi 2 dari depan Delsos di Kaori dan kejadian pada saksi 3 yang baru selesai pulang kerja dari Rumah Sakit Umum, hendak pulang kerumah sekitar pukul 21:00 wita, sesampainya saksi di depan dealer motor Honda Terdakwa mendekat di samping kanan saksi 3 dengan menggunakan jaket warna hitam dan mengendarai sebuah motor Honda Beat warna hitam juga menggunakan helm serta masker. Lalu Terdakwa mengendarai motornya semakin mendekat dengan saksi 3 tepat di samping saksi 3, lalu Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa dan berkata "



nona tolong pegang kemaluan saya” kemudian Terdakwa mengarahkan tangan Terdakwa pada kemaluan Terdakwa sendiri, setelah itu karena saksi 3 merasa takut lalu saksi 3 mengendarai motor saksi 3 semakin cepat untuk meninggalkan Terdakwa, namun Terdakwa masih mengikuti saksi 3 sekitar 50m (lima puluh meter) jauhnya, setelah itu Terdakwa pelang kerumah;

Menimbang, bahwa kejadian ini telah Terdakwa rencanakan sebelumnya, Awal Terdakwa melakukannya sejak bulan Maret 2021 dan Kejadian terakhir kali yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekitar pukul 21:00 wita dengan keadaan Terdakwa tidak mabuk, Terdakwa masih sadar Terdakwa dan Terdakwa tidak mengenal para korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan Sengaja Di Depan Umum Merusak Kesusilaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 3. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan perbarengan tindak pidana (meerdaadse samenloop atau concursus realis) sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, dimana ketentuan tersebut bukanlah merupakan unsur tindak pidana, melainkan ketentuan umum tentang pemidanaan yang mengatur penjatuhan pidana terhadap gabungan dari dua atau lebih perbuatan yang termasuk kejahatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang masing-masing diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dan untuk dapat dinyatakan sebagai perbarengan tindak pidana, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendirisendiri;
2. Masing-masing perbuatan tersebut merupakan kejahatan;
3. Diancam dengan pidana yang sejenis

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi 1 dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 kekitar jam 21:30 Wita, saat saksi 1 di bonceng oleh adik saksi 1, terhadap saksi 2 sebanyak tiga kali, pertama pada tanggal 05 Mei 2021, kejadian kedua pada tanggal 09 Mei 2021 dan kejadian yang ketiga pada tanggal 13 Mei 2021 dan terhadap Saksi 3 kejadiannya pada malam hari sekitar pukul 21:00 wita saat saksi hendak pulang ke rumah dari tempat kerja;





Menimbang, Dengan demikian unsur “**perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 281 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm berwarna hitam pada bagian depan terdapat motif warna putih pudar kaca helm warna hitam, 1 (satu) dos masker warna hitam berjumlah 35 (tiga puluh lima) lembar, 1 (satu) lembar jaket warna hitam dengan les warna merah, pada bagian belkang dan dada kiri logo dan tulisan adidas dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna hitam plat palsu ED 6298 AB pada bagian belakang No. Rangka MH1JFZ110HK464849, No Mesin JFZ1E 1471582, 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi AB 6807 AB dan 1 (satu) buah kunci motor Honda BEAT yang digantung dua anak kunci mainan bulu warna putih yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik Kota Waikabubak
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu pada korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 281 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BENHARD HIA RAJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dengan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna hitam plat palsu ED 6298 AB pada bagian belakang No. Rangka MH1JFZ110HK464849, No Mesin JFZ1E 1471582;
  - 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi AB 6807 AB;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci motor Honda BEAT yang digantung dua anak kunci mainan bulu warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

- 1 (satu) buah Helm berwarna hitam pada bagian depan terdapat motif warna putih pudar kaca helm warna hitam;
- 1 (satu) dos masker warna hitam berjumlah 35 (tiga puluh lima) lembar.
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam dengan les warna merah, pada bagian belakang dan dada kiri logo dan tulisan adidas.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021, oleh kami, Muhammad Salim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Pribadi, S.H., Dwi Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umu Renhart Mario Riupassa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Andri Kristanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Pribadi, S.H.

Muhammad Salim, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Wkb

